



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahagia Als Iya bin Alm Kamidin
2. Tempat lahir : Desa Kuta Bantil
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Bantil Kecamatan Lawe Bulan
Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bahagia Als Iya bin Alm Kamidin ditangkap tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa Bahagia Als Iya bin Alm Kamidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas akan menghadap sendiri meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Bahagia Als Iya bin Alm Kamidin dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Bahagia Als Iya bin Alm Kamidin selama 2 (dua) Tahun penjara.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone jenis lipat merek Samsung Warna Hitam Tipe: CE 0168, Model: GT-E1272 dengan Nomor IMEI 1 : 356381/08/079120/9 dan IMEI 2 : 356382/08/079120/7.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bahagia Als Iya bin Alm Kamidin pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2020, bertempat di Desa Pulonas Manunggal Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepat di rumah milik saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 23.30 wib Terdakwa keluar dari rumahnya di Desa Kuta Bantil Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara menuju warnet di Desa Pulonas Manunggal Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dan melewati rumah saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang sesuatu dari rumah saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman dengan cara Terdakwa masuk lewat pintu pagar bambu depan rumah saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman yang mana pintu pagar bambu tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju jendela belakang rumah saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman dan melihat sebilah pisau belati yang sudah berkarat terletak di atas tanah. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau belati yang sudah berkarat tanpa gagang (DPB) tersebut dan Terdakwa gunakan untuk merusak jendela belakang rumah saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman. Setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk melalui jendela dan menuju dapur rumah saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman. Selanjutnya Terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang terletak di dapur rumah saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut dan Terdakwa letakkan di luar rumah melalui pintu belakang rumah saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman yang Terdakwa buka dari dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman menuju ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit HP Lipat Merk Samsung warna hitam yang terletak di atas rak meja TV. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Lipat Merk Samsung warna hitam tersebut dan Terdakwa keluar dari rumah saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman melalui pintu belakang dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas dan 1 (satu) unit HP Lipat Merk Samsung warna hitam menuju SDN 1 Lawe Bulan tepatnya di Desa Pulonas Manunggal Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau ke Desa Pulonas Baru Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dan menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 04.20 wib saksi Zuhri Yati Als Zuhri Binti M. Yaman (Alm) yang merupakan istri saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman melihat pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka dan jendela samping rumah dalam keadaan rusak. Kemudian Saksi Zuhri Yati Als Zuhri Binti M. Yaman (Alm) membangunkan saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman dan langsung melihat barang-barang yang hilang dari rumahnya. Bahwa saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (DPB), 1 (satu) buah handphone merek Samsung jenis Lipat warna Hitam dan 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Black (DPB) yang terletak disamping lemari TV serta 2 (dua) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dan 1 (satu) buah Blender Merk National warna putih (DPB) yang terletak di ruang dapur belakang.

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi tepatnya disebut warnet di Desa Pulonas Manunggal Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa menyuruh saksi Fahrul Rozi Maulana Als Enjek yang merupakan teman Terdakwa untuk menjual atau mencari pembeli 1 (satu) unit HP Lipat Merk Samsung warna hitam dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Fahrul Rozi Als Enjek mengatakan kepada Terdakwa "handphone tersebut akan saya bawa dan akan saya cari nanti siapa yang mau membelinya" dan saksi Fahrul Rozi Maulana Als Enjek menyuruh Terdakwa untuk menunggunya di warnet. Bahwa saksi Fahrul Rozi Maulana Als

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enjek mau menerima 1 (satu) unit HP Lipat Merk Samsung warna hitam untuk dijual, karena sebelumnya saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman telah memberitahukan jika handphone samsung lipat warna hitam miliknya telah hilang dan meminta tolong kepada saksi Fahrul Rozi Maulana Als Enjek dengan mengatakan “kalau ada yang menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit hp lipat merk samsung warna hitam langsung diterima saja” sehingga saat Terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP Lipat Merk Samsung warna hitam kepada saksi Fahrul Rozi Maulana Als Enjek, saksi Fahrul Rozi Maulana Als Enjek langsung ke rumah saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman untuk memperlihatkan 1 (satu) unit HP Lipat Merk Samsung warna hitam dan ternyata benar handphone tersebut adalah milik saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman. Kemudian saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman memberikan uang kepada saksi Fahrul Rozi Maulana Als Enjek sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “jangan kamu katakan kepada sdr.bahagia kalau handphone tersebut kamu jual kepada saya seolah-olah dijual kepada orang lain”. Selanjutnya saksi Fahrul Rozi Maulana Als Enjek kembali ke warnet di Desa Pulonas dan menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa imbalan apapun.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi diminta hadir pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan tentang dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira 04.00 WIB tepatnya di rumah Saksi di Desa Pulonas Manunggal Kecamatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, dan yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa yang pertama kali menyadari bahwa rumah saksi telah dimasuki oleh pencuri adalah istri yakni Saksi Zuhri Yati Als Zuhri Binti M.Yaman (Alm) yang mana pada saat itu istri saksi tersebut bangun tidur sekira pukul 04.20 WIB dan pergi ke kamar mandi belakang isteri Saksi kemudian melihat pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan juga melihat jendela samping rumah saksi sudah dalam keadaan rusak (terbongkar) dan terdapat bekas congkelan. Kemudian setelah itu istri saksi membangunkan saksi dan selanjutnya Saksi langsung mengecek barang-barang apa saja yang hilang dari rumah saksi tersebut;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) Rupiah, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung jenis Lipat warna Hitam, 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Black terletak disamping lemari TV (Televisi), 2 (dua) buah Tabung Gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah Blender merek National warna putih terletak di ruang dapur belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut karena setelah kehilangan tersebut, saksi mencari informasi siapa pelakunya dan pada saat itu Saksi ada berjumpa dengan teman saksi yaitu Saksi Enjek dan meminta tolong kepadanya jikalau ada yang menjualkan Handphone samsung lipat warna hitam agar dibeli saja nanti Saksi ganti uangnya mana tahu nanti handphone tersebut milik saksi yang hilang dicuri dari rumah saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Enjek tersebut datang ke rumah Saksi dan memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah handphone merek samsung jenis lipat warna hitam dan pada saat saksi melihat handphone yang dibawa oleh Saksi Enjek tersebut saksi membenarkan bahwa handphone tersebut adalah milik saksi yang hilang dicuri dari rumah saksi tersebut;
- Bahwa dari Saksi Enjek diketahui bahwa handphone tersebut berasal dari Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Enjek dengan maksud untuk dijual oleh Saksi Enjek dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah Saksi, selain merusak jendela, Terdakwa juga merusak pagar bambu pada rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) Rupiah, 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Black, dan 1 (satu) buah Blender karena Terdakwa tidak mengambilnya;

2. Zuhri Yati Als Zuhri Binti M.Yaman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi diminta hadir pada persidangan tersebut adalah sebagai korban dari adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira 04.00 WIB tepatnya di rumah Saksi di Desa Pulonias Manunggal Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, dan yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang pertama kali menyadari bahwa rumah saksi telah dimasuki oleh pencuri adalah Saksi sendiri yang mana pada saat itu Saksi tersebut bangun tidur sekira pukul 04.20 WIB dan pergi ke kamar mandi belakang dan pada saat itu Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan juga melihat jendela samping rumah saksi sudah dalam keadaan rusak (terbongkar) dan terdapat bekas congkelan. Kemudian setelah itu Saksi membangunkan Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman dan selanjutnya Saksi dan Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman langsung mengecek barang-barang apa saja yang hilang dari rumah saksi tersebut;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) Rupiah, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung jenis Lipat warna Hitam, 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Black terletak disamping lemari TV (Televisi), 2 (dua) buah Tabung Gas elpiji ukuran 3 Kg

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dan 1 (satu) buah Blender merek National warna putih terletak di ruang dapur belakang;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut karena setelah kehilangan tersebut, saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman mencari informasi siapa pelakunya dan pada saat itu Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman ada berjumpa dengan teman saksi yaitu Saksi Enjek dan meminta tolong kepadanya jikalau ada yang menjualkan Handphone samsung lipat warna hitam agar dibeli saja nanti akan diganti uangnya mana tahu nanti handphone tersebut milik saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman yang hilang dicuri dari rumah saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Enjek tersebut datang ke rumah Saksi dan memperlihatkan kepada saksi dan Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman 1 (satu) buah handphone merek samsung jenis lipat warna hitam dan pada saat saksi melihat handphone yang dibawa oleh Saksi Enjek tersebut saksi dan Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman membenarkan bahwa handphone tersebut adalah milik saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman yang hilang dicuri dari rumah saksi tersebut;
- Bahwa dari Saksi Enjek diketahui bahwa handphone tersebut berasal dari Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Enjek dengan maksud untuk dijual oleh Saksi Enjek dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa untuk dapat masuk kedalam rumah Saksi, selain merusak jendela, Terdakwa juga merusak pagar bambu pada rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) Rupiah, 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Black, dan 1 (satu) buah Blender karena Terdakwa tidak mengambilnya;

3. Fahrul Rozi Maulana Als Enjek Bin Abdul Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada suatu waktu yang Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya namun masih pada tahun 2020, Saksi pernah bertemu dengan Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman dimana pada saat itu Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman meminta tolong kepada Saksi agar apabila nanti ada orang yang menjual handphone Samsung lipat warna hitam kepada Saksi agar dibeli dulu kemudian diperlihatkan kepada Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman karena rumah Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB telah dimasuki maling dan kehilangan beberapa barang dimana salah satunya adalah handphone Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa beberapa hari setelah bertemu dengan Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman, Saksi ada bertemu dengan Terdakwa di sebuah warnet di Desa Pulonas Manunggal Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dimana pada waktu itu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Handphone Samsung Lipat warna Hitam kepada Saksi lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar handphone tersebut Saksi bawa dahulu, nanti akan Saksi cari orang yang mau membelinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjumpai Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman untuk memperlihatkan handphone tersebut dan Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman tersebut membenarkan bahwa handphone tersebut adalah miliknya, lalu Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman menanyakan kepada Saksi dari mana Saksi dapat handphone tersebut sembari pada saat itu Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman langsung memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi untuk diberikan kepada Terdakwa seolah-olah hasil dari menjual handphone tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui selanjutnya Terdakwa dilaporkan kepolisi untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman pada hari Sabtu tanggal

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 Kg warna hijau, 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna hitam di Desa Pulonas Manunggal Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk lewat pintu pagar bambu depan rumah korban, yang mana pintu pagar tersebut tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk dan menuju ke jendela belakang rumah korban, pada saat itu Terdakwa menyenter ke bawah dengan senter mancis milik Terdakwa dan melihat Sebilah pisau belati yang sudah berkarat yang terletak di atas tanah, Kemudian pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk mencungkil jendela belakang rumah korban. Selanjutnya setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan kemudian masuk ke dalam dapur rumah korban dan melihat ada 2 (dua) buah tabung gas berat 3 (tiga) Kg warna hijau, lalu Terdakwa langsung mengambil tabung gas tersebut dan meletakan tabung gas tersebut di luar rumah melalui pintu belakang rumah yang Terdakwa buka dari dalam rumah dari dalam rumah. Kemudian Terdakwa menuju ruang tengah rumah Korban dan mengambil 1 (Satu) unit HP (Handphone) lipat merk Samsung warna hitam yang terletak di atas rak meja TV, kemudian Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas berat 3 (tiga) Kg warna hijau dan 1 (satu) unit HP (Handphone) lipat merk Samsung warna hitam;

- Bahwa Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut ke depan Sekolah SD Negeri 1 Lawe Bulan di Desa Pulonas Manunggal. Kemudian Terdakwa membawa 2 (dua) buah tabung gas berat 3 (tiga) Kg warna hijau ke Desa Pulonas Baru Kec. Lawe Bulan dan menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut kepada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui namanya, yang beralamat Di Desa Pulonas Baru Kec. Lawe Bulan. Keesokan harinya Terdakwa menyuruh Saksi Enjek, untuk menjualkan 1 (satu) unit HP (Handphone) lipat merk Samsung warna hitam kepada orang lain dan Handphone tersebut berhasil terjual;

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas yang Terdakwa curi tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/ buah jadi total uang hasil dari menjualkan tabung gas tersebut adalah Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan 1 (satu) unit HP (Handphone) lipat merk Samsung warna hitam tersebut Terdakwa suruh Saksi Enjek menjualnya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Harga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak tahu dan tidak pula menanyakan kepada siapa Saksi Enjek menjual Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil barang yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Blender merek National warna putih dan 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Black dari rumah korban tersebut dan melainkan Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji berat 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit Handphone lipat merk Samsung warna hitam tersebut dari rumah korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone jenis lipat merek Samsung Warna Hitam Tipe: CE 0168, Model: GT-E1272 dengan Nomor IMEI 1 : 356381/08/079120/9 dan IMEI 2 : 356382/08/079120/7.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Pulonas Manunggal Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mencungkil jendela belakang rumah Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman. Selanjutnya setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman kemudian keluar melalui pintu belakang rumah yang Terdakwa buka dari dalam rumah ;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil pada waktu itu adalah 2 (dua) buah tabung gas berat 3 (tiga) Kg warna hijau dari dapur, 1 (Satu) unit HP (Handphone) lipat merk Samsung warna hitam yang terletak di atas rak meja TV, 2 (dua) bungkus rokok magnum black, dompet coklat berisi uang tunai Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit blender merek national;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menjual 2 (dua) buah tabung gas berat 3 (tiga) Kg warna hijau dengan harga masing-masing Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan uangnya telah digunakan oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sedangkan 1 (satu) unit HP (Handphone) lipat merk Samsung warna hitam
Terdakwa berikan kepada Saksi Enjek agar dijualkan ;

- Bahwa benar Saksi tidak ada meminta ijin kepada Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman sebelum mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan tersebut Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-ndang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa Bahagia Als Iya bin Alm Kamidin sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang dari rumah Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Pulonas Manunggal Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mencungkil jendela belakang rumah Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman dengan menggunakan pisau berkarat yang ada diatas tanah dekat rumah Saksi Ardiansyah Als Macul Bin Kadiman. Selanjutnya setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman kemudian keluar melalui pintu belakang rumah yang Terdakwa buka dari dalam rumah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada waktu itu adalah 2 (dua) buah tabung gas berat 3 (tiga) Kg warna hijau dari dapur, 1 (satu) unit HP (Handphone) lipat merk Samsung warna hitam yang terletak di atas rak meja TV, 2 (dua) bungkus rokok magnum black, dompet coklat berisi uang tunai Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit blender merek national;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menjual 2 (dua) buah tabung gas berat 3 (tiga) Kg warna hijau dengan harga masing-masing Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan uangnya telah digunakan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP (Handphone) lipat merk Samsung warna hitam Terdakwa berikan kepada Saksi Enjek agar dijualkan ;

Menimbang, bahwa Saksi tidak ada meminta ijin kepada Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman sebelum mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan tersebut Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman dengan cara mencungkil jendela dengan menggunakan pisau berkarat yang ada diatas tanah dekat rumah Saksi Ardiansyah Als Macul Bin Kadiman dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas berat 3 (tiga) Kg warna hijau dari dapur, 1 (satu) unit HP (Handphone) lipat merk Samsung warna hitam yang terletak di atas rak meja TV, 2 (dua) bungkus rokok magnum black, dompet coklat berisi uang tunai Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit blender merek national dan menjual barang-barang yang diambilnya tersebut kepada orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ardiansyah Als Macul Bin Kadiman selaku pemilik barang-barang tersebut maka dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat adanya fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang untuk mengambil suatu barang milik orang lain tersebut haruslah terlebih dahulu masuk atau berada didalam sebuah rumah maupun berada di sebuah pekarangan tertutup tanpa dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan alat bukti yang diajukan kemuka persidangan bahwa telah ternyata Terdakwa ditangkap dan diajukan sebagai Terdakwa karena telah mengambil mengambil 2 (dua) buah tabung gas berat 3 (tiga) Kg warna hijau dari dapur, 1 (Satu) unit HP (Handphone) lipat merk Samsung warna hitam yang terletak di atas rak meja TV, 2 (dua) bungkus rokok magnum black, dompet coklat berisi uang tunai Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit blender merek nationa dari rumah Saksi Ardiansyah Als Macul Bin Kadiman pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Pulonas Manunggal Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil 2 (dua) buah tabung gas berat 3 (tiga) Kg warna hijau dari dapur, 1 (Satu) unit HP (Handphone) lipat merk Samsung warna hitam yang terletak di atas rak meja TV, 2 (dua) bungkus rokok magnum black, dompet coklat berisi uang tunai Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit blender merek national tersebut Terdakwa haruslah terlebih dahulu masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Ardiansyah Als Macul Bin Kadiman dengan melewati pagar bambu dan masuknya Terdakwa kepekarangan tersebut tanpa diketahui oleh Saksi Ardiansyah Als Macul Bin Kadiman selaku pemilik rumah tersebut sehingga adanya fakta Terdakwa untuk dapat mengambil barang milik orang lain dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Membongkar (merusak) rusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. (R.Soesilo, 252).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang yang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP), adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memaki tangga atau tali sebagai tangga. (R. Soesilo, 104).

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP). Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, namun dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu". (R. Soesilo, 105).

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuhtinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh elemen unsur.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah Saksi Ardiansyah Als Macul Bin Kadiman dan kemudian mengambil barang-barang yang ada didalamnya Terdakwa terlebih dahulu mencungkil jendela yang ada dibagian belakang rumah dengan menggunakan belati yang ditemukan Terdakwa di dekat jendela tersebut yang mana perbuatan tersebut adalah salah satu perbuatan membongkar atau merusak dari unsur pada pasal tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya fakta Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya keberatan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengambil 2 (dua) bungkus rokok magnum black, dompet coklat yang berisikan uang, dan 1 (unit) blender merek national, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keberatan Terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung tidak terdapat Saksi-Saksi maupun bukti surat yang dapat mendukung keberatan Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk



melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone jenis lipat merek Samsung Warna Hitam Tipe CE 0168, Model GT-E1272 dengan Nomor IMEI 1 356381/08/079120/9 dan IMEI 2 356382/08/079120/7 yang telah disita dari penguasaan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu di tetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bahagia Als Iya bin Alm Kamidinâ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone jenis lipat merek Samsung Warna Hitam Tipe CE 0168, Model GT-E1272 dengan Nomor IMEI 1 356381/08/079120/9 dan IMEI 2 356382/08/079120/7;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ardiansyah Als Mancul Bin Kadiman Alias Mancul Bin Kadiman.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rachmah Chaisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ktn

